




PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, Tempat tinggal di Kota Palu;

m e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SLTA. Pekerjaan Sataf Korem 132 Tadulako Tempat tinggal di Kota Palu;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan register nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Pal, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2011, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Palu Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 09 Juli 2013;
2. Bahwa setelah Aqad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Kos di Palu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - Anak 1 umur 3 tahun;
 - Anak 2, umur 2 tahun.

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA. Pal. Hal. 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya rumah tangga rukun dan damai namun sejak Tahun 2015 mulai terjadi percekocokan secara terus menerus disebabkan karena :
 - a. Penggugat telah berpindah agama dan kembali memeluk agamanya semula Kristen Protestan sejak tahun 2015, dan Penggugat diajak ikut memeluk agama tersebut;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah sejak tahun 2015.
4. Bahwa puncak percekocokan terjadi tahun 2015 disebabkan hal-hal tersebut di atas;
5. Bahwa sejak peristiwa di atas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini sudah 2 tahun lamanya dan tidak pernah kembali;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer .

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menfasakhkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider.

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan;

Bahwa upaya perdamaian sebagaimana maksud PERMA No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA. Pal. Hal. 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sanggahan/jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Surat.

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 9 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

B. Saksi-Saksi.

1. Kasima binti Raji Saksi 1, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tahun 2013 dan saat ini mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun, sejak tahun 2015 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sudah kembali ke agama semula Kristen Protestan dan tidak memberi nafkah sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pergi ke gereja untuk beribadah;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa upaya penasihatannya sudah berkali-kali dilakukan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA. Pal. Hal. 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 2, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tahun 2013 dan saat ini mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun, sejak tahun 2015 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sudah kembali ke agama semula Kristen Protestan dan tidak memberi nafkah sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pergi ke gereja untuk beribadah;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa upaya penasihatn sudah berkali-kali dilakukan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai, tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana maksud PERMA No.1 Tahun 2016 tidak terlaksana karena Tergugat tidak

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA. Pal. Hal. 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan. Namun demikian majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, maka yang pertama dipertimbangkan adalah hubungan hukum (legal standing) Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P1, yang menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat. bukti P tersebut merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan perbedaan keyakinan dimana Tergugat telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan sejak tahun 2015 yang lalu, dan tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin akibatnya sejak itu pula keduanya berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat telah kembali ke agamanya semula tahun 2015 yang lalu dan sejak itu pula tidak ada lagi nafkah dari Tergugat. Keterangan saksi ke satu dan saksi ke dua saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang bahwa, dari bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi percekcoakan karena Tergugat sudah kembali ke agamanya semula yakni

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA. Pal. Hal. 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen Protestan sejak tahun 2015 yang berlanjut dengan pisah kediaman bersama;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan didasari oleh rasa saling cinta dan kasih sayang, seirama dan sejalan dalam segala aspek kehidupan baik lahir maupun batin sehingga bilamana telah terjadi penyimpangan yang menyebabkan perasaan kebersamaan menjadi hilang dan salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka perbedaan yang timbul akan menjadi indikator bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin sebagai dasar utama dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat kembali ke agama Kristen Protestan atau murtad merupakan perbuatan yang dipandang sudah bertentangan dengan asas personalitas keislaman yang pernah Tergugat lakukan pada saat terjadinya akad perkawinan, bahkan lebih tegas lagi menurut syariat Islam sangat tidak wajar dalam suatu rumah tangga didiami oleh pasangan suami isteri yang tidak lagi memiliki keyakinan agama Islam vide Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa masalah keyakinan beragama dapat mengakses bentuk-bentuk permasalahan dalam rumah tangga sehingga Penggugat maupun Tergugat menjadi tidak nyaman dan salah satunya yakni Penggugat berkeinginan mengakhiri perkawinan;

Menimbang bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai ketentuan Agama Islam, akan tetapi Tergugat saat ini sudah tidak lagi memeluk Agama Islam (murtad) maka sudah dapat di pastikan bahwa segala aturan hukum dalam kehidupan rumah tangga yang sepatutnya dijalankan menurut syariat Islam akan terabaikan oleh sebab itu perkawinan yang demikian harus di bubarkan (fasakh).

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA. Pal. Hal. 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa memutuskan ikatan perkawinan dengan cara fasakh telah sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan dalam Kitab Fiqhussunnah juz II halaman 389, yang dalam hal ini diambil alih oleh Majelis hakim sebagai sandaran pertimbangan untuk memutus perkara ini yaitu :

إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطعت علاقة كل منهما بالأخر لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya : Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan efek negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas Pengadilan berpendapat Gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasar hukum serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f dan h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Gugatan Penggugat petitum point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, untuk tertibnya administrasi perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Palu di perintahkan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA. Pal. Hal. 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Memfasakhkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Palu Timur dan Kecamatan Palu Barat Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 M, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 H, oleh kami Drs. Abd. Pakih, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Mal Domu, S.H,M.H. serta Kunti Nur Aini, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Sukaenah, S.Ag. sebagai Panitera Penggati dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H.

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA. Pal. Hal. 8 dari 9



Kunti Nur 'Aini, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Sukaenah, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 341.000,-

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA. Pal. Hal. 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)